



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NORMALISASI SUNGAI UNTUK PENGENDALIAN
BANJIR DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana alam berupa banjir di Kota Banjarmasin pada Januari 2021 yang berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa banjir yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. *Kedua*, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. *Ketiga*, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada *catchment area*, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya;
 - c. bahwa untuk penanggulangan bencana banjir dimaksud serta penanganan penyebabnya, khususnya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan penyempitan alur sungai, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Bencana Banjir dan Normalisasi Sungai Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD/2021 tanggal 14 Januari 2020 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Menjadi Status Tanggap Darurat;
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 3. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
 4. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021;

5. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
6. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021;
6. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 128 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat Satuan Tugas.
- KETIGA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin
- KEEMPAT** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas memberikan pertimbangan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pengendalian banjir antara lain dengan melakukan normalisasi alur sungai dan tanggul, pembongkaran bangunan-bangunan yang menghalangi dan mempersempit aliran air di sepanjang sungai-sungai di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
- KEENAM** : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas:
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi kegiatan Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin;

- b. melaksanakan kegiatan tata usaha dan surat menyurat untuk kelancaran tugas Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin ;
- c. mempersiapkan rencana keuangan untuk kelancaran tugas Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin; dan
- d. mengelola data kebencanaan banjir dan normalisasi sungai serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KEDELAPAN : Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin bertugas selama penerapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KESEMBILAN: Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya tugas kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KESEPULUH: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS: Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Normalisasi Sungai Untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 126 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 NORMALISASI SUNGAI UNTUK
 PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA
 BANJARMASIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS NORMALISASI SUNGAI UNTUK
 PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA BANJARMASIN**

No.	Jabatan Pokok>Nama	Kedudukan Dalam Satgas	Keterangan
I. TIM PEMBINA			
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	
3.	Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin	Pembina	
4.	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin	Pembina	
5.	Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Pembina	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Pembina	
7.	Danlanal Kota Banjarmasin	Pembina	
8.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin	Pembina	
9.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banjarmasin	Pembina	
10.	Prof. Sutarto Hadi	Pembina	Unsur Akademisi
II. TIM PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggungjawab	
2.	Ketua dan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin	Anggota	
3.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4.	Inspektur Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalsel	Anggota	
8.	Kabag BINOPSNAL DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	

9.	Kasubdit POLMAS DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
10.	Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin	Anggota	
11.	Pasi Ops Kodim 1007/Bjm	Anggota	
12.	Pasiter Kodim 1007/Bjm	Anggota	
13.	Panitera PTUN Banjarmasin	Anggota	
14.	Perwira Lanal Banjarmasin	Anggota	
15.	Perwira Lanal Banjarmasin	Anggota	
16.	Direktur Utama PDAM Bandarmasih	Anggota	
17.	Direktur Utama PD-PAL Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Noor Anna	Anggota	
20.	Noor Anna Dina Rahmah, B.Eng,B.Com	Anggota	Unsur Praktisi
21.	Dr. Dian Masita Dewi	Anggota	Unsur Akademisi

III. TIM PELAKSANA

1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	
12.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota	
13.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota	
14.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota	
15.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	
16.	Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	

17.	Kepala Bidang Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Bidang Jalan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kasi Pemeliharaan Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kasi Pengembangan Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kasi Pemeliharaan Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kasi Pembangunan Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kasubdit BINTIBSOS DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
26.	Kasubdit BHABINKAMTIBMAS DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
27.	Kasi BINORSOSMAS DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
28.	Paur SIBINPENAKTA DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
29.	Paur SIBINORSOSMAS DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
30.	Kasubsi Ideologi, Politik, HanKamSosBud dan Kemasyarakatan Kejari Banjarmasin	Anggota	
31.	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Kejari Banjarmasin	Anggota	
32.	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin	Anggota	
33.	Kasat Intel Polresta Banjarmasin	Anggota	
34.	Kasat Binmas Polresta Banjarmasin	Anggota	
35.	Bamin DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
36.	Bamin DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
37.	Bamin DITBINMAS Polda Kalsel	Anggota	
38.	Alwi Sahlan	Anggota	Unsur Masyarakat
39.	Anang Rosadi	Anggota	Unsur Masyarakat
40.	Winardi Sethiono	Anggota	Unsur Masyarakat

41.	Subhan Syarief	Anggota	Unsur Masyarakat
42.	Fathurrahman	Anggota	Unsur Masyarakat
IV. SEKRETARIAT SATGAS			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kabag Umum Setdako Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Bidang Anggaran Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kasi Program dan evaluasi Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kasi Program dan Evaluasi Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA